



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2011  
TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI  
PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2012, telah diatur tata cara penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;
  - b. bahwa berdasarkan kondisi saat ini, beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2012;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 227 Tahun 2012, diubah sebagai berikut :

#### Pasal 5

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) PNS atau pejabat yang menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plt dalam Jabatan Struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi, kecuali untuk Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.
  - (2) PNS yang tidak menduduki jabatan struktural hanya dapat diangkat sebagai Plt dalam Jabatan Struktural Eselon IV.
  - (3) Plt tidak dibebaskan dari jabatan definitifnya dan yang bersangkutan tetap menjalankan tugas dalam jabatan definitifnya.
  - (4) Plt tidak diberikan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt.

2. Pasal 7 dihapus.
3. Lampiran I dan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 72008

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2013

Tanggal 5 April 2013

A. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk		
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Deputi Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah	
2	Deputi Gubernur	Gubernur	Salah satu Deputi Gubernur	Asisten Deputi Gubernur yang sesuai	
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah		
4	Inspektur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungan Inspektorat	
5	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Wakil Kepala Badan	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
6	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Pejabat Eselon II yang serumpun	Pejabat Eselon III pada Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah	Wakil Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten
8	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Wakil Kepala Dinas	Pejabat Eselon III di lingkungannya
9	Kepala SKPD lainnya	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II Kepala SKPD yang serumpun	Pejabat Eselon III di lingkungannya
10	Direktur RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Wakil Direktur di lingkungan RSUD/RSKD yang bersangkutan	Pejabat Eselon III di lingkungannya
11	Kepala Biro	Sekretaris Daerah	Salah satu Kepala Biro dalam satu lingkup Asisten Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon III di lingkungannya	

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk		
12	Asisten Deputi Gubernur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya		
13	Wakil Kepala Badan/Wakil Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Badan/Kepala Dinas	Pejabat Eselon III di lingkungannya	
14	Wakil Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten yang bersangkutan	
15	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Walikota/Bupati	Wakil Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten pada Kota/Kabupaten yang bersangkutan
16	Pejabat Eselon II selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 15	Sekretaris Daerah	Pejabat Eselon II lainnya	Pejabat Eselon III pada lingkup jabatan Eselon II yang berhalangan	

B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk		
1	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan		
2	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Salah satu Pejabat Eselon III di Inspektorat atau Irbanko lainnya	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan	
3	Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Badan	Salah satu Pejabat Eselon III di Badan	Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi lainnya	Pejabat Eselon IV di kantor tersebut
4	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas	Pejabat Eselon III di Dinas	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi lainnya	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas yang bersangkutan
5	Camat	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Wakil Camat Kecamatan yang bersangkutan	Sekretaris Kecamatan yang bersangkutan
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan yang bersangkutan	Salah satu Pejabat Eselon III di Dinas/Badan	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan	
7	Wakil Camat	Camat	Sekretaris Kecamatan Kecamatan yang bersangkutan		Pejabat Eselon IV pada Kecamatan yang bersangkutan

No.	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk		
8	Sekretaris Kecamatan	Camat	Wakil Camat	Salah satu Kepala Seksi Kecamatan yang bersangkutan	Pejabat Eselon IV pada Kecamatan yang bersangkutan
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Salah satu Pejabat Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi lainnya	Pejabat Eselon IV Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
10	Wakil Direktur RSUD/RSKD	Direktur	Wakil Direktur lainnya		
11	Kepala Bagian/Bidang RSUD/RSKD	Direktur	Wakil Direktur	Kepala Bidang/Bagian lainnya yang bersesuaian	
12	Pejabat Eselon III selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11	Pejabat Eselon II di lingkungannya	Pejabat Eselon III lainnya atau Pejabat Eselon IV pada lingkup jabatan Eselon III yang berhalangan	Pejabat Eselon IV pada lingkup jabatan Eselon III yang berhalangan	
13	Pejabat Eselon III di Biro Sekretariat Daerah	Kepala Biro	Salah satu Eselon III pada Biro yang bersangkutan	Eselon IV pada lingkup bagian tersebut	

C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk		
1	Lurah	Camat	Wakil Lurah	Sekretaris Kelurahan	
2	Pejabat Eselon IV di Inspektorat, Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD	Pejabat Eselon III atasan langsung	Salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya	Staf yang potensial	
3	Pejabat Eselon IV pada Badan	Pejabat Eselon III atasan langsung	Salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya	Staf yang potensial	
4	Pejabat Eselon IV di Dinas	Pejabat Eselon III atasan langsung	Salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya	Staf yang potensial	

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk	
5	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Pejabat Eselon III atasan langsung	Salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya	Staf yang potensial
6	Pejabat Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Eselon III atasan langsung	Salah satu Pejabat Eselon IV di lingkungannya	Staf yang potensial
7	Pejabat Eselon IV di Kecamatan	Camat	Sekretaris Kecamatan	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya Staf yang potensial
8	Wakil Lurah	Lurah	Sekretaris Kelurahan	Kepala Seksi di lingkungannya
9	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Wakil Lurah	Salah satu Kepala Seksi Kelurahan
10	Kepala Seksi Kelurahan	Lurah	Sekretaris Kelurahan	Salah satu Kepala Seksi Staf yang potensial
11	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya	Staf yang potensial
12	Pejabat Eselon IV di Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Kantor	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya	Staf yang potensial
13	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya	Staf yang potensial
14	Pejabat Eselon IV di Sekretariat DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV lainnya	Staf yang potensial
15	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Pejabat Eselon IV lainnya	Staf yang potensial
16	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan	Pejabat Fungsional Kesehatan di Pusat Kesehatan yang bersangkutan Staf yang potensial
17	Kepala Seksi Dinas Kecamatan/PPL-KB/Kepala Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kepala Suku Dinas yang bersangkutan/Kepala Kantor Keluarga Berencana/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten atau staf yang potensial	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten atau Staf yang potensial
18	Kepala TU pada Sekolah Menengah Kejuruan	Kepala Sekolah	Seorang staf yang dipandang mampu dan cakap	

## D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA HARIAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Kepala TU pada Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Seorang Staf yang potensial
2	Kepala TU pada Sekolah Menengah Atas	Kepala Sekolah	Seorang Staf yang potensial

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO



Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 28 TAHUN 2013

Tanggal 5 April 2013

A. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON I DAN II

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk		
1	Sekretaris Daerah	Gubernur	Salah satu Deputi Gubernur	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah	
2	Deputi Gubernur	Gubernur	Deputi Gubernur lainnya	Salah satu Asisten Deputi	
3	Asisten Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon II	
4	Inspektur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
5	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
6	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
7	Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon II	
8	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
9	Kepala SKPD lainnya	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
10	Direktur RSUD/RSKD	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya
11	Kepala Biro	Sekretaris Daerah	Asisten yang membidangi	Salah satu Kepala Biro serumpun	Salah satu Pejabat Eselon III
12	Asisten Deputi Gubernur	Sekretaris Daerah	Salah satu Asisten Deputi Gubernur lainnya	Salah satu Pejabat Eselon II	
13	Wakil Kepala Badan/Wakil Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Badan/Dinas	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III
14	Wakil Walikota/Bupati	Sekretaris Daerah	Walikota/Bupati	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Asisten Kota/Kabupaten
15	Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris Daerah	Walikota/Bupati	Wakil Walikota/Bupati	Kota/Kabupaten
16	Pejabat Eselon II selain sebagaimana dimaksud pada angka 3 sampai dengan angka 15	Sekretaris Daerah	Salah satu Pejabat Eselon II	Salah satu Pejabat Eselon III di lingkungannya	

## B. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON III

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk	
1	Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten lainnya	
2	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur	Salah satu Pejabat Eselon III di Inspektorat	Irbanko lainnya
3	Kepala Kantor pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Badan	Salah satu Pejabat Eselon III pada Badan	Kepala Kantor lainnya
4	Kepala Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Dinas	Pejabat Eselon III di Dinas	Salah satu Kepala Suku Dinas
5	Camat	Walikota/Bupati	Salah satu Asisten Sekretaris Kota/Kabupaten Administrasi	Camat lainnya pada Kota/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan
6	Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan	Kepala Dinas/Badan	Salah satu Pejabat Eselon III di Dinas/Badan atau Kepala UPT lainnya	Kepala UPT lainnya
7	Wakil Camat	Camat	Camat	Sekretaris Kecamatan
8	Sekretaris Kecamatan	Camat	Wakil Camat yang bersangkutan	
9	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Salah satu Pejabat Eselon III di Satuan Polisi Pamong Praja	Kasatpol PP Kota/Kabupaten Administrasi lainnya
10	Wakil Direktur RSUD/RSKD	Direktur	Direktur	Wakil Direktur lainnya
11	Kepala Bagian/Bidang RSUD/RSKD	Direktur	Wakil Direktur	Kepala Bidang/Bagian lainnya
12	Pejabat Eselon III selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11	Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota, Bupati atau Sekretaris DP KORPRI dan Sekretariat BKSP Jabodetabekjur dan lainnya	Pejabat Eselon III lainnya	
13	Pejabat Eselon III di Biro Sekretariat Daerah	Kepala Biro	Pejabat Eselon III lainnya pada lingkup Biro yang bersangkutan	

## C. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk	
1	Lurah	Camat	Wakil Lurah	Sekretaris Kelurahan
2	Pejabat Eselon IV pada Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah	Pejabat Eselon III atasan langsung pada Inspektorat, Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk	
3	Pejabat Eselon IV pada Badan	Pejabat Eselon III atasan langsung pada Badan	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
4	Pejabat Eselon IV di Dinas	Pejabat Eselon III atasan langsung pada Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
5	Pejabat Eselon IV di Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Pejabat Eselon III atasan langsung pada Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
6	Pejabat Eselon IV di Satuan Polisi Pamong Praja	Pejabat Eselon III atasan langsung pada Satuan Polisi Pamong Praja	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
7	Pejabat Eselon IV di Kecamatan	Camat	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
8	Wakil Lurah	Lurah	Lurah	Sekretaris Kelurahan
9	Sekretaris Kelurahan	Lurah	Wakil Lurah	Salah satu Kepala Seksi Kelurahan
10	Kepala Seksi Kelurahan	Lurah	Salah satu Kepala Seksi lainnya	Staf yang potensial
11	Pejabat Eselon IV di Inspektorat Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Inspektur Pembantu Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
12	Pejabat Eselon IV pada Kantor Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Kantor	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
13	Pejabat Eselon IV di Suku Dinas pada Kota/Kabupaten Administrasi	Kepala Suku Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
14	Pejabat Eselon IV di Sekretariat DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
15	Pejabat Eselon IV pada Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas	Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan/Dinas	Salah satu Pejabat Eselon IV	Staf yang potensial
16	Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan	Kepala Suku Dinas Kesehatan	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas Kesehatan	Kepala Puskesmas Kecamatan lainnya
17	Kepala Seksi Dinas Kecamatan/PPL-KB/Kepala Satuan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan	Kepala Suku Dinas yang bersangkutan/Kepala Kantor Keluarga Berencana/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	Salah satu Kepala Seksi Suku Dinas/Kepala Seksi Kantor Keluarga Berencana/Kepala Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota/Kabupaten	Staf yang potensial
18	Kepala TU pada Sekolah Menengah Kejuruan	Kepala Sekolah	Seorang Staf yang potensial	
19	Pejabat Eselon IV selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 18	Pejabat Eselon III atasan langsungnya	Pejabat Eselon IV lainnya	Staf yang potensial

## D. PENUNJUKAN PNS SEBAGAI PELAKSANA TUGAS PEJABAT STRUKTURAL ESELON V

No	Jabatan	Pejabat Yang Menunjuk	Pejabat Yang Ditunjuk
1	Kepala TU pada Sekolah Menengah Pertama	Kepala Sekolah	Staf yang potensial
2	Kepala TU pada Sekolah Menengah Atas	Kepala Sekolah	Staf yang potensial

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO